



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6100 PERBANKAN. BI. Pasar Uang. Surat Berharga. Penerbitan. Transaksi. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 164)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 19/9/PBI/2017  
TENTANG  
PENERBITAN DAN TRANSAKSI SURAT BERHARGA KOMERSIAL  
DI PASAR UANG

## I. UMUM

Pasar Uang yang dalam, likuid, dan efisien mempunyai fungsi strategis dalam mendukung transmisi kebijakan moneter, makroprudensial, serta kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Guna pengembangan Pasar Uang tersebut diperlukan pengembangan instrumen Pasar Uang, salah satunya berupa Surat Berharga Komersial.

Surat Berharga Komersial merupakan instrumen Pasar Uang yang diterbitkan oleh Korporasi Non-Bank dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, sebagai alternatif pendanaan atau pengelolaan likuiditas jangka pendek bagi Korporasi Non-Bank. Penambahan alternatif tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan efisiensi dalam pembiayaan ekonomi nasional. Sementara itu, pengembangan Surat Berharga Komersial sebagai instrumen Pasar Uang akan memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas yang lebih baik bagi Pelaku Pasar, yang pada akhirnya berkontribusi dalam mendukung transmisi kebijakan moneter, makroprudensial, serta kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur instrumen Pasar Uang yang memiliki jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun sejalan dengan

pengaturan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta penjelasannya. Dalam Pasal 70 tersebut diatur bahwa Surat Berharga Komersial sebagai salah satu bentuk efek yang merupakan instrumen Pasar Uang dikecualikan dari kewajiban penawaran umum dengan pertimbangan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan efek yang memiliki jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dilaksanakan oleh instansi lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia sebagai otoritas Pasar Uang telah mengatur Pasar Uang dan instrumennya dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Pasar Uang. Disamping itu, untuk memperkuat kredibilitas Pasar Uang sebagai media transmisi kebijakan moneter pada umumnya dan pasar Surat Berharga Komersial pada khususnya, Bank Indonesia juga mengatur Surat Berharga Komersial sebagai salah satu instrumen Pasar Uang dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pengaturan Surat Berharga Komersial difokuskan pada pembentukan pasar dengan basis investor profesional (*qualified investor*). Investor profesional (*qualified investor*) merupakan investor yang memiliki pengetahuan investasi yang baik termasuk pemahaman atas risiko investasi. Salah satu cara untuk membentuk pasar dengan basis investor profesional (*qualified investor*) dilakukan melalui pembatasan nominal pembelian Surat Berharga Komersial paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Mempertimbangkan hal tersebut, dalam Peraturan Bank Indonesia ini diatur aspek keterbukaan informasi yang berbeda dengan aspek keterbukaan informasi bagi investor yang bukan merupakan investor profesional (*unqualified investor*).

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan “pengaturan dan pengawasan atas penerbitan dan transaksi Surat Berharga Komersial” antara lain pengaturan dan pengawasan terhadap Penerbit Surat Berharga Komersial, Pelaku

Transaksi dan Lembaga Pendukung Pasar Uang yang melakukan kegiatan di pasar Surat Berharga Komersial.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “penjaminan atau penanggungan” adalah aval sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 131 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang ditujukan untuk Surat Berharga Komersial dan dituangkan dalam bukti penerbitan kolektif.

Penjaminan atau penanggungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan keyakinan terhadap kapabilitas Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga Komersial dalam memenuhi kewajibannya dengan mempertimbangkan data historis (*track record*) pemenuhan kewajiban maupun arus kas dari Korporasi Non-Bank yang baru berdiri masih terbatas. Data historis (*track record*) diperlukan sebagai bahan penilaian kualitas kredit oleh calon investor Surat Berharga Komersial.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “ekuitas” adalah modal yang disetor ditambah dengan laba yang ditahan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “laba bersih” adalah laba yang diperoleh setelah memperhitungkan pemotongan pajak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “gagal bayar” adalah kondisi tidak terpenuhinya kewajiban finansial Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga Komersial terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.

## Huruf c

Penyelesaian secara wajar atas kondisi gagal bayar dinyatakan antara lain melalui:

1. bukti pelunasan atas pinjaman atau kredit;
2. surat pernyataan dari kreditur bahwa pinjaman atau kredit menjadi lunas dalam bentuk akta notarial; dan/atau
3. putusan pengadilan.

Informasi mengenai gagal bayar yang telah dialami beserta penyelesaiannya harus dicantumkan secara rinci dalam dokumen memorandum informasi.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “manajemen” adalah manajemen inti (direksi) dan pengawas (komisaris) dari Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga Komersial.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “manajemen risiko” antara lain manajemen risiko atas risiko usaha, risiko kredit dari Surat Berharga Komersial dan risiko sistemik.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 4

## Ayat (1)

## Huruf a

Penerbitan dan penatausahaan Surat Berharga Komersial tanpa warkat (*scripless*) dimaksudkan untuk memudahkan

transaksi antar investor. Sementara itu, tetap terdapat keharusan bagi Penerbit Surat Berharga Komersial untuk menerbitkan bukti penerbitan kolektif atau bentuk lain yang disimpan di Bank Indonesia atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Huruf b

Pengalihan secara elektronik dimaksudkan sebagai bentuk endorsemen yaitu penerimaan terkait pemindahan kepemilikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Pengalihan secara elektronik meliputi pula pemindahan atau mutasi pencatatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penetapan besaran nominal dilakukan untuk mendorong penggunaan instrumen Surat Berharga Komersial sebagai *wholesale funding* dan meningkatkan potensi untuk ditransaksikan di pasar sekunder.

Huruf f

Penetapan besaran nominal pembelian Surat Berharga Komersial oleh investor bertujuan untuk mendorong pembelian Surat Berharga Komersial oleh investor profesional (*qualified investor*) yang dapat berupa investor institusi maupun investor individu.

Investor profesional (*qualified investor*) dianggap dapat mencari informasi yang diperlukan dalam menilai risiko investasi secara mandiri, memitigasi, dan/atau mengambil risiko investasi.

Nominal pembelian Surat Berharga Komersial berlaku di pasar perdana dan pasar sekunder serta tidak bersifat kelipatan.

## Huruf g

Penetapan standarisasi tenor dilakukan untuk mendorong likuiditas transaksi di pasar sekunder dan terciptanya *term structure* suku bunga pasar uang.

## Huruf h

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 5

## Ayat (1)

Pemenuhan prinsip keterbukaan informasi bertujuan untuk memastikan calon investor Surat Berharga Komersial memperoleh informasi maupun fakta material yang mencukupi mengenai kondisi Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga Komersial serta informasi terkait penerbitan Surat Berharga Komersial.

Yang dimaksud dengan “informasi maupun fakta material” adalah informasi atau fakta mengenai kondisi Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga Komersial, yang bersifat material meliputi peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Surat Berharga Komersial, mempengaruhi kemampuan Penerbit Surat Berharga Komersial dalam membayar kewajiban Penerbit Surat Berharga Komersial, dan/atau mempengaruhi pengambilan keputusan oleh investor maupun calon investor Surat Berharga Komersial serta pihak lain yang berkepentingan atas informasi tersebut.

Informasi maupun fakta material dapat berupa informasi dari kejadian, peristiwa, atau fakta yang bersifat transaksional maupun non-transaksional.

Suatu kejadian, peristiwa, atau fakta transaksional dianggap material apabila memiliki nilai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas.

Keterbukaan informasi memungkinkan informasi mengenai Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga

Komersial dapat diakses secara luas, sehingga terdapat konsekuensi bahwa kinerja dan kredibilitas Korporasi Non-Bank yang menerbitkan Surat Berharga Komersial akan selalu dimonitor dan dinilai oleh publik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memorandum informasi” adalah dokumen keterbukaan informasi yang diberikan kepada calon investor Surat Berharga Komersial. Dokumen memorandum informasi dapat memuat berbagai dokumen yang merupakan satu kesatuan.

Ayat (3)

Huruf a

Ringkasan struktur Surat Berharga Komersial mencakup pula informasi peringkat Surat Berharga Komersial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “syarat dan kondisi” paling sedikit meliputi persyaratan maupun kondisi tertentu yang diberlakukan dalam tahapan penawaran, penerbitan Surat Berharga Komersial termasuk diantaranya informasi Bank untuk pembayaran pemesanan Surat Berharga Komersial, dan pelunasan Surat Berharga Komersial serta aspek pendukung seperti perpajakan, mekanisme penyelesaian sengketa maupun yurisdiksi hukum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Mengingat Surat Berharga Komersial merupakan instrumen jangka pendek maka penggunaan dana ditujukan untuk pendanaan jangka pendek seperti modal kerja, pembiayaan aset jangka pendek atau sebagai dana talangan sementara (*bridging financing*) sebelum melakukan pendanaan jangka panjang.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Informasi pendukung lain yang relevan dengan penerbitan Surat Berharga Komersial, antara lain ikhtisar perjanjian dalam hal terdapat penjaminan Surat Berharga Komersial atau dalam hal digunakan agen pemantau yaitu pihak yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan investor.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penerbitan secara tunggal atau individual” adalah penerbitan Surat Berharga Komersial yang dilakukan 1 (satu) kali setelah diperoleh persetujuan pendaftaran penerbitan atas Surat Berharga Komersial dari Bank Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penerbitan secara berkelanjutan” adalah penerbitan Surat Berharga Komersial yang dilakukan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun setelah diperoleh persetujuan pendaftaran penerbitan atas Surat Berharga Komersial dari Bank Indonesia.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial akan diberikan oleh Bank Indonesia apabila tidak terdapat tanggapan, perubahan, dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang harus dipenuhi Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga Komersial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 10

Ayat (1)

Bank Indonesia tidak melakukan penilaian atas kualitas Surat Berharga Komersial yang ditawarkan. Penilaian atas kualitas Surat Berharga Komersial oleh calon investor Surat Berharga Komersial antara lain dapat dilakukan berdasarkan informasi dari memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya. Keputusan melakukan investasi sepenuhnya berada di tangan investor. Risiko investasi termasuk di dalamnya potensi penurunan kinerja Penerbit Surat Berharga Komersial, sepenuhnya menjadi tanggung jawab investor.

Persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Bank Indonesia bertujuan untuk menegaskan bahwa prinsip keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam proses persiapan penerbitan Surat Berharga Komersial telah dipenuhi oleh Penerbit Surat Berharga Komersial.

Yang dimaksud dengan “keterbukaan informasi” antara lain pemenuhan prinsip keterbukaan informasi dalam pengungkapan informasi maupun fakta material dari Penerbit Surat Berharga Komersial.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” antara lain pemenuhan persyaratan, tahapan penerbitan, dan penggunaan Lembaga Pendukung Pasar Uang yang telah terdaftar di Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Kewajiban Penerbit Surat Berharga Komersial paling sedikit meliputi pembayaran pokok atau nominal dari Surat Berharga Komersial dan kewajiban lain yang timbul sebagai akibat dari terjadinya kondisi yang dipersyaratkan dalam Surat Berharga Komersial dan memorandum informasi seperti pembayaran denda atau penalti atas keterlambatan pembayaran yang dipersyaratkan di muka.

## Pasal 11

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penerbitan Surat Berharga Komersial tahap lanjutan” adalah penerbitan Surat Berharga Komersial tahap kedua dan seterusnya.

## Ayat (2)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “gagal bayar” adalah kondisi tidak terpenuhinya kewajiban finansial Penerbit Surat Berharga Komersial dengan nilai lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor yang terjadi sejak tanggal persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial sampai dengan tanggal pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial tahap lanjutan.

## Pasal 12

## Ayat (1)

Perubahan informasi maupun fakta material yang harus diketahui oleh calon investor Surat Berharga Komersial yaitu perubahan informasi maupun fakta material yang terjadi dari sejak pemberian persetujuan pendaftaran Surat Berharga Komersial sampai dengan tanggal pengajuan permohonan penerbitan Surat Berharga Komersial tahap lanjutan.

Ayat (2)

Perubahan informasi maupun fakta material yang dicantumkan dalam memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya dapat berupa perubahan informasi maupun fakta material yang telah dilaporkan dalam laporan berkala penerbit Surat Berharga Komersial maupun informasi maupun fakta material yang belum dilaporkan.

Perubahan informasi maupun fakta material yang harus dilaporkan kepada Bank Indonesia meliputi seluruh perubahan informasi maupun fakta material yang terjadi sejak pemberian persetujuan pendaftaran Surat Berharga Komersial sampai dengan tanggal pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial tahap lanjutan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hasil penawaran paling sedikit berisi jumlah Surat Berharga Komersial dan tingkat diskonto.

Dokumen hasil penawaran merupakan bagian dari memorandum informasi yang sebelumnya masih bersifat sementara karena belum dilakukannya penawaran.

Perubahan informasi dalam memorandum informasi hanya diperbolehkan untuk informasi yang sebelumnya masih bersifat sementara karena belum dilakukannya penawaran.

Penyerahan salinan memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya disertai surat pernyataan dari Penerbit Surat Berharga

Komersial yang menerangkan bahwa memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang diserahkan kepada calon investor Surat Berharga Komersial sama dengan memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang telah ditelaah oleh Bank Indonesia pada saat persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jangka waktu tertentu” adalah jangka waktu dari pemberian persetujuan pendaftaran penerbitan sampai dengan penawaran kepada calon investor.

Jangka waktu ini perlu ditetapkan mengingat apabila jangka waktu dari pemberian persetujuan pendaftaran sampai dengan penawaran kepada calon investor terlalu lama, kemungkinan terjadinya perubahan informasi maupun fakta material dalam dokumen memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya akan semakin besar sehingga dokumen keterbukaan informasi yang ditelaah Bank Indonesia menjadi tidak valid.

Ayat (4)

Rencana penundaan penerbitan Surat Berharga Komersial antara lain memuat alasan penundaan penerbitan Surat Berharga Komersial.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Guna memastikan bahwa calon investor Surat Berharga Komersial melakukan penilaian dan mempelajari risiko dalam berinvestasi di Surat Berharga Komersial, Penerbit Surat Berharga Komersial dan Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang berperan dalam menatalaksanakan penerbitan Surat Berharga Komersial harus memberikan kemudahan bagi investor Surat Berharga Komersial untuk mengakses informasi yang diperlukan, memberikan kesempatan bagi investor Surat Berharga Komersial untuk membaca dan mempelajari informasi dimaksud, serta memastikan bahwa investor telah membaca dan mempelajari informasi tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sarana yang memudahkan akses informasi oleh calon investor Surat Berharga Komersial antara lain laman korporasi dari Penerbit Surat Berharga Komersial, laman lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan/atau sarana lain yang dipandang mudah untuk diakses dan efektif dengan tetap memperhatikan unsur keamanan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Penatausahaan Surat Berharga Komersial dan penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial antara lain mencakup pencatatan kepemilikan, penyimpanan dokumen, pemindahan kepemilikan, pemindahan atau mutasi pencatatan, dan pembayaran pelunasan Surat Berharga Komersial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Bukti penerbitan kolektif dimaksudkan sebagai pemenuhan persyaratan surat sanggup sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial memiliki tugas membantu Penerbit Surat Berharga Komersial untuk mempersiapkan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial dan penerbitan Surat Berharga Komersial, termasuk memastikan keterbukaan informasi oleh Penerbit Surat Berharga Komersial. Dalam memberikan jasa membantu Penerbit Surat Berharga Komersial untuk melakukan penerbitan Surat Berharga Komersial, Lembaga Pendukung Penerbitan memiliki tanggung jawab tertinggi kepada investor Surat Berharga Komersial. Dengan demikian, Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial harus senantiasa melakukan upaya terbaik bagi perlindungan investor.

Ayat (2)

Huruf a

Jasa penata laksana (*arranger*) penerbitan dapat berupa kegiatan persiapan penerbitan, penawaran kepada calon investor, dan/atau persiapan distribusi Surat Berharga Komersial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga pemeringkat” adalah pihak yang melakukan penilaian terhadap peringkat kredit dari Surat Berharga Komersial termasuk penjaminan atau penanggungan yang dapat mempengaruhi peringkat kredit dari Surat Berharga Komersial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konsultan hukum” adalah pihak yang melakukan kegiatan uji tuntas aspek hukum (*legal due diligence*) atas Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga Komersial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntan publik” adalah pihak yang melakukan kegiatan uji tuntas aspek keuangan (*financial due diligence*) atas Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga Komersial.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang telah terdaftar di Bank Indonesia dapat memberikan jasa dalam penerbitan Surat Berharga Komersial dengan mematuhi ketentuan ini, sepanjang tidak sedang menjalani sanksi yang mengakibatkan Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial tidak dapat memberikan jasa dalam penerbitan Surat Berharga Komersial baik untuk sementara maupun permanen.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Keabsahan aspek kelembagaan dan/atau individual profesi dinilai antara lain dari keabsahan dan izin kelembagaan dan/atau individual profesi yang dimiliki oleh Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial dari otoritas atau lembaga profesi terkait untuk menjalankan fungsinya.

Huruf b

Kemampuan Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial dalam menjalankan fungsinya dinilai antara lain dari:

1. memiliki keilmuan dan/atau keahlian yang sesuai dengan fungsi yang dijalankan;
2. memiliki standar profesi;
3. memiliki etika dalam berprofesi; dan
4. memiliki pengalaman atas profesi serupa di sektor jasa keuangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial diwajibkan memberikan pendapat dan keterangan yang objektif, independen, dan tidak menyesatkan dengan pertimbangan bahwa Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial bertindak untuk kepentingan investor Surat Berharga Komersial. Apabila Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial memberikan pendapat dan/atau keterangan menyesatkan yang menyebabkan kerugian, termasuk diantaranya kerugian investor, Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Tanggung jawab Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial dapat dilakukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan mempertimbangkan pendapat dan/atau keterangan yang diberikan. Namun demikian, tanggung jawab atas kerugian yang timbul sebatas keterangan yang diberikannya. Tanggung jawab dimaksud tidak berlaku dalam hal Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial dapat membuktikan telah bertindak secara profesional dan telah mengambil langkah yang mencukupi untuk membuktikan kecukupan, objektivitas, independensi, dan kebenaran informasi.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang telah terdaftar di Bank Indonesia dapat memberikan jasa perantara pelaksanaan transaksi Surat Berharga Komersial dengan mematuhi ketentuan ini, sepanjang tidak sedang

menjalani sanksi yang mengakibatkan Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial tidak dapat memberikan jasa perantara pelaksanaan transaksi Surat Berharga Komersial baik untuk sementara maupun permanen.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Keabsahan aspek kelembagaan mencakup antara lain keabsahan dan izin kelembagaan yang dimiliki oleh Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial dari otoritas terkait untuk menjalankan fungsinya.

Huruf b

Kemampuan Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial dalam menjalankan fungsinya dinilai antara lain dari:

1. memiliki keilmuan dan/atau keahlian yang sesuai dengan fungsi yang dijalankan;
2. memiliki standar profesi; dan
3. memiliki etika dalam berprofesi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Dalam hal penatausahaan dilakukan oleh LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, Bank yang melaksanakan kegiatan kustodian dan Perusahaan Efek merupakan pemegang rekening di LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang telah terdaftar di Bank Indonesia dapat memberikan jasa penatausahaan Surat Berharga Komersial dan penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial dengan mematuhi ketentuan ini, sepanjang tidak sedang menjalani sanksi yang mengakibatkan Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat

Berharga Komersial tidak dapat memberikan jasa penatausahaan Surat Berharga Komersial dan penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial baik untuk sementara maupun permanen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Keabsahan aspek kelembagaan dinilai antara lain dari keabsahan dan izin kelembagaan yang dimiliki oleh Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial dari otoritas terkait untuk menjalankan fungsinya.

Huruf b

Kemampuan Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial dalam menjalankan fungsinya dinilai antara lain dari:

1. memiliki keilmuan dan/atau keahlian yang sesuai dengan fungsi yang dijalankan;
2. memiliki standar profesi; dan
3. memiliki etika dalam berprofesi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Perubahan informasi maupun fakta material dapat berupa pengkinian informasi maupun fakta material yang telah terkandung di dalam memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya dan penambahan informasi maupun fakta material baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Akses informasi bertujuan untuk memastikan investor Surat Berharga Komersial dan/atau calon investor Surat Berharga Komersial memperoleh informasi yang cukup tentang Surat Berharga Komersial beserta kondisi Penerbit Surat Berharga Komersial. Pengungkapan informasi maupun fakta material pascapenerbitan Surat Berharga Komersial antara lain dapat dilakukan melalui laman korporasi dari calon Penerbit Surat Berharga Komersial, laman lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan/atau sarana lain yang dipandang mudah untuk diakses dan efektif dengan tetap memperhatikan unsur keamanan.

Pemberian akses informasi memungkinkan informasi mengenai Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga Komersial dapat diketahui secara luas, sehingga terdapat konsekuensi bahwa kinerja dan kredibilitas Korporasi Non-Bank yang menerbitkan Surat Berharga Komersial akan selalu dimonitor dan dinilai oleh publik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “secara langsung” adalah transaksi Surat Berharga Komersial yang dilakukan tanpa melalui jasa perantara pelaksanaan transaksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Suku bunga acuan yang berlaku secara umum di Pasar Uang antara lain *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) untuk mata uang rupiah atau suku bunga acuan lainnya seperti *London Interbank Offered Rate* (LIBOR) untuk valuta asing.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank Indonesia atau LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Dukungan dalam pembentukan harga secara transparan dan kredibel antara lain melalui pelaporan transaksi Surat Berharga Komersial.

Pasal 33

Ayat (1)

Pemenuhan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko oleh Penerbit Surat Berharga Komersial dimulai sejak persiapan penerbitan, penerbitan, dan pascapenerbitan sampai dengan pelunasan kewajiban Penerbit Surat Berharga Komersial. Pemenuhan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko bertujuan untuk memastikan bahwa Penerbit Surat Berharga Komersial dapat memenuhi kewajiban Penerbit Surat Berharga Komersial terutama terkait pembayaran Surat Berharga Komersial.

Ayat (2)

Huruf a

Pemenuhan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi antara lain dilakukan melalui pengungkapan

informasi kondisi korporasi baik pada saat penerbitan maupun pascapenerbitan.

Pemenuhan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi antara lain dilakukan untuk melindungi kepentingan konsumen yang dalam hal ini merupakan investor Surat Berharga Komersial.

Huruf b

Prinsip perlindungan konsumen oleh Penerbit Surat Berharga Komersial dilakukan melalui penerapan tata kelola yang baik dalam proses persiapan penerbitan, penerbitan, dan pelunasan.

Huruf c

Mekanisme penyelesaian sengketa perlu ditegaskan dan disepakati di awal antara lain melalui pengungkapan di dalam memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya.

Ayat (3)

Manajemen risiko yang dilakukan oleh Penerbit Surat Berharga Komersial antara lain terhadap risiko kredit yang berpotensi menyebabkan tidak terbayarnya Surat Berharga Komersial dan risiko usaha yang berpotensi mengganggu kelangsungan usaha dari Penerbit Surat Berharga Komersial sehingga mempengaruhi kemampuan Penerbit Surat Berharga Komersial dalam melakukan pembayaran Surat Berharga Komersial.

Prinsip manajemen risiko oleh Penerbit Surat Berharga Komersial yang paling sedikit mencakup identifikasi risiko dan upaya mitigasi risiko merupakan salah satu aspek keterbukaan informasi dalam penerbitan Surat Berharga Komersial.

Dalam menyusun prinsip manajemen risiko, Penerbit Surat Berharga Komersial dapat mengacu pada ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas terkait.

Pasal 34

Ayat (1)

Penerapan prinsip kehati-hatian oleh Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial dilakukan mulai dari proses persiapan penerbitan, penawaran, distribusi penerbitan, dan kegiatan pascapenerbitan seperti pelaporan.

Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko oleh Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial bertujuan untuk mendorong terbentuknya pasar Surat Berharga Komersial yang kredibel dimulai dari penerapan akuntabilitas dan tata kelola yang baik dalam penyiapan penerbitan, penawaran, distribusi Surat Berharga Komersial, penanganan pascapenerbitan.

Ayat (2)

Huruf a

Pemenuhan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi antara lain dilakukan melalui pengungkapan informasi Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial pada saat memberikan jasa menatalaksanakan penerbitan suatu Surat Berharga Komersial.

Pengungkapan informasi tersebut antara lain dilakukan melalui pengungkapan informasi mengenai hubungan afiliasi dengan penerbit Surat Berharga Komersial maupun pihak lain yang terlibat dalam penerbitan Surat Berharga Komersial.

Huruf b

Penerapan prinsip perlindungan konsumen dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang terkait dengan perlindungan konsumen.

Upaya perlindungan konsumen oleh Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial antara lain dilakukan melalui penyampaian informasi yang transparan, objektif dan independen, penerapan tata kelola yang baik selama membantu Penerbit Surat Berharga Komersial saat mempersiapkan penerbitan maupun melakukan penawaran kepada calon investor, dan penerapan tata kelola yang baik dalam melakukan distribusi Surat Berharga Komersial di pasar perdana.

Huruf c

Mekanisme penyelesaian sengketa perlu ditegaskan dan disepakati di awal antara lain antara Lembaga Pendukung

Penerbitan Surat Berharga Komersial dan Penerbit Surat Berharga Komersial.

Ayat (3)

Prinsip manajemen risiko oleh Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang paling sedikit mencakup identifikasi risiko dan upaya mitigasi risiko merupakan salah satu aspek persyaratan permohonan pendaftaran untuk melaksanakan kegiatan sebagai Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial kepada Bank Indonesia.

Pasal 35

Ayat (1)

Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko oleh Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial yang berperan dalam perdagangan Surat Berharga Komersial dan Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial dilakukan dalam setiap aspek transaksi atau perdagangan mulai dari pratransaksi, transaksi, dan pascatransaksi.

Penerapan prinsip kehati-hatian oleh Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial yang berperan dalam perdagangan Surat Berharga Komersial dan Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial bertujuan untuk mendorong terciptanya perdagangan Surat Berharga Komersial yang kredibel.

Ayat (2)

Huruf a

Pemenuhan etika bertransaksi dan kode etik pasar (*market code of conduct*) atau pedoman sejenis dapat menggunakan kode etik pasar yang tersedia seperti kode etik pasar yang diterbitkan oleh Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC) dan Association Cambiste Internationale (ACI) atau The Financial Markets Association.

Huruf b

Pemenuhan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi antara lain dilakukan pada saat penyampaian kuotasi kepada calon investor Surat Berharga Komersial dengan didasarkan pada pedoman internal maupun kode etik pasar yang secara umum digunakan oleh Pelaku

Transaksi Surat Berharga Komersial yang berperan dalam perdagangan Surat Berharga Komersial dan Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial.

Huruf c

Upaya perlindungan konsumen Surat Berharga Komersial oleh Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial yang berperan dalam perdagangan Surat Berharga Komersial dan Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial antara lain dilakukan melalui penyusunan dan penerapan standar layanan transaksi sesuai dengan praktik terbaik, penerapan tata kelola yang baik dalam melakukan perdagangan Surat Berharga Komersial, dan pemberian jasa perantara sesuai dengan kode etik serta ketentuan lainnya terkait dengan perlindungan konsumen.

Huruf d

Mekanisme penyelesaian sengketa perlu ditegaskan dan disepakati di awal antara lain dalam perjanjian atau dokumen lain antara Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial dan konsumen yang dalam hal ini merupakan investor Surat Berharga Komersial.

Ayat (3)

Manajemen risiko yang dilakukan oleh Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial yang berperan dalam perdagangan Surat Berharga Komersial dan Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial antara lain manajemen risiko dalam perdagangan dan perantara perdagangan Surat Berharga Komersial.

Prinsip manajemen risiko oleh Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang paling sedikit mencakup identifikasi risiko dan upaya mitigasi risiko, merupakan salah satu aspek persyaratan permohonan pendaftaran untuk melaksanakan kegiatan sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial kepada Bank Indonesia.

Dalam menyusun prinsip manajemen risiko, Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial yang berperan dalam perdagangan Surat Berharga Komersial dapat mengacu pada ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas terkait.

Ayat (4)

Basis investor Surat Berharga Komersial yaitu investor profesional (*qualified investor*). Pengaturan basis investor Surat Berharga Komersial ini dilakukan dengan penerapan batasan minimum pembelian Surat Berharga Komersial di pasar perdana dan pasar sekunder. Investor profesional diharapkan memiliki kemampuan untuk menilai risiko dalam melakukan investasi di Surat Berharga Komersial dengan penerapan prinsip kehati-hatian antara lain melalui pemahaman terhadap memorandum informasi.

Pasal 36

Ayat (1)

Penerapan prinsip kehati-hatian oleh Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial dilakukan mulai dari penerimaan nasabah Surat Berharga Komersial, pengadministrasian rekening nasabah Surat Berharga Komersial, penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial, penatausahaan Surat Berharga Komersial, penyampaian laporan kepada nasabah Surat Berharga Komersial, dan pemberian jasa penatausahaan (kustodian) lainnya.

Penerapan prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memastikan perlindungan bagi konsumen yang dalam hal ini merupakan investor Surat Berharga Komersial dari potensi kerugian yang disebabkan oleh risiko operasional dalam kegiatan penatausahaan Surat Berharga Komersial dan penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial.

Ayat (2)

Huruf a

Pemenuhan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi antara lain dilakukan melalui pengungkapan informasi oleh Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial dengan memberikan kemudahan akses bagi konsumen yang dalam hal ini merupakan investor Surat Berharga Komersial untuk

memperoleh informasi mengenai penatausahaan dan penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial.

Huruf b

Upaya perlindungan konsumen yang dalam hal ini merupakan investor Surat Berharga Komersial oleh Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial antara lain dilakukan melalui penerapan tata kelola yang baik dalam melakukan pendaftaran nasabah Surat Berharga Komersial, penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial, distribusi Surat Berharga Komersial di pasar perdana, dan penatausahaan Surat Berharga Komersial.

Huruf c

Mekanisme penyelesaian sengketa perlu ditegaskan dan disepakati di awal antara lain dalam perjanjian atau dokumen lain antara Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial dan konsumen yang dalam hal ini merupakan investor Surat Berharga Komersial.

Ayat (3)

Manajemen risiko yang dilakukan oleh Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial dilakukan antara lain terhadap risiko dalam pelaksanaan penatausahaan dan penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial.

Prinsip manajemen risiko oleh Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang paling sedikit mencakup identifikasi risiko dan upaya mitigasi risiko merupakan salah satu aspek persyaratan permohonan pendaftaran untuk melaksanakan kegiatan sebagai Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial kepada Bank Indonesia.

Pasal 37

Ayat (1)

Pengawasan terhadap penerbitan dan transaksi Surat Berharga Komersial mencakup penerbitan Surat Berharga Komersial,

transaksi Surat Berharga Komersial sampai dengan penyelesaiannya, dan penatausahaan Surat Berharga Komersial sampai dengan pelunasan, termasuk aspek keterbukaan informasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “perubahan informasi maupun fakta material yang signifikan” antara lain informasi maupun fakta material yang terkait dengan perubahan dalam kegiatan usaha, perubahan status korporasi, perubahan manajemen inti korporasi, perkara hukum yang dialami oleh korporasi maupun manajemen inti korporasi, hasil pengawasan khusus dari regulator yang mengakibatkan adanya status pengawasan khusus yang dikenakan oleh regulator terkait, dan transaksi material yang memiliki nilai paling sedikit 40 % (empat puluh persen) dari ekuitas.

Yang dimaksud dengan “segera setelah terjadi perubahan” adalah tidak menunggu sampai dengan jadwal pelaporan berkala.

## Pasal 40

Penyampaian informasi tambahan atas laporan dapat disampaikan di luar dari jadwal pelaporan berkala.

## Pasal 41

Cukup jelas.

## Pasal 42

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Laporan yang terkait dengan aspek kemampuan Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial dalam menjalankan fungsinya antara lain berupa laporan peningkatan kompetensi.

## Pasal 43

## Ayat (1)

Perubahan data pendukung terkait aspek kelembagaan dan aspek kemampuan dalam menjalankan fungsi dari Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial, meliputi :

- a. perubahan informasi kelembagaan;
- b. perubahan izin usaha, izin profesi, atau keanggotaan pada suatu lembaga profesi;
- c. perubahan pedoman internal; dan/atau
- d. perubahan lainnya.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “insidental” adalah penyampaian laporan perubahan data pendukung dilakukan sewaktu-sewaktu segera setelah terjadinya perubahan.

## Pasal 44

Cukup jelas.

## Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Perubahan data pendukung terkait aspek kelembagaan dan aspek kemampuan dalam menjalankan fungsi dari Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial, meliputi:

- a. perubahan informasi kelembagaan;
- b. perubahan izin usaha;
- c. perubahan pedoman internal; dan/atau
- d. perubahan lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “insidental” adalah penyampaian laporan perubahan data pendukung dilakukan sewaktu-waktu segera setelah terjadinya perubahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Perubahan data pendukung terkait aspek kelembagaan dan aspek kemampuan dalam menjalankan fungsi dari Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial, meliputi:

- a. perubahan informasi kelembagaan;
- b. perubahan izin usaha;
- c. perubahan pedoman internal; dan/atau
- d. perubahan lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “insidental” adalah penyampaian laporan perubahan data pendukung dilakukan sewaktu-waktu segera setelah terjadinya perubahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Laporan paling sedikit meliputi:

- a. pencatatan data Surat Berharga Komersial;
- b. kepemilikan Surat Berharga Komersial; dan
- c. penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Sanksi tidak dapat menerbitkan Surat Berharga Komersial berlaku untuk penerbitan Surat Berharga Komersial secara tunggal atau

individual maupun penerbitan Surat Berharga Komersial secara berkelanjutan.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan “berdampak signifikan dan/atau menimbulkan kerugian” antara lain:

- a. menyembunyikan informasi yang sangat signifikan mempengaruhi keputusan investasi Surat Berharga Komersial oleh investor dan/atau calon investor atau keputusan membayar oleh Penerbit Surat Berharga Komersial seperti informasi terkait perkara pengadilan yang sedang dihadapi; dan
- b. menyembunyikan informasi yang memiliki dampak secara langsung terhadap kemampuan Penerbit Surat Berharga Komersial dalam membayar Surat Berharga Komersial yang diterbitkan seperti kontrak kerja fiktif yang memalsukan adanya unsur pendapatan yang signifikan bagi Penerbit Surat Berharga Komersial.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Yang dimaksud dengan “berdampak signifikan dan/atau menimbulkan kerugian” antara lain:

- a. menyembunyikan informasi terkait Penerbit Surat Berharga Komersial yang sangat signifikan mempengaruhi keputusan investasi Surat Berharga Komersial oleh investor dan/atau calon investor atau keputusan membayar oleh Penerbit Surat Berharga Komersial seperti informasi terkait perkara pengadilan yang sedang dihadapi; dan
- b. menyembunyikan informasi terkait Penerbit Surat Berharga Komersial yang memiliki dampak secara langsung terhadap kemampuan Penerbit Surat Berharga Komersial dalam membayar Surat Berharga Komersial yang diterbitkan seperti kontrak kerja fiktif yang memalsukan adanya unsur pendapatan yang signifikan bagi Penerbit Surat Berharga Komersial.

## Pasal 60

Cukup jelas.

## Pasal 61

Cukup jelas.

## Pasal 62

Cukup jelas.

## Pasal 63

Cukup jelas.

## Pasal 64

Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi dalam hal diperlukan. Otoritas terkait dan/atau lembaga profesi terkait, antara lain:

- a. Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal sanksi dikenakan kepada lembaga/pihak yang berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan termasuk didalamnya emiten;
- b. Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dalam hal sanksi dikenakan kepada korporasi Badan Usaha Milik Negara;
- c. Bursa Efek Indonesia, dalam sanksi dikenakan kepada korporasi publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia;
- d. instansi atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan relevansi kegiatan dan pelanggaran;
- e. asosiasi yang menaungi pihak yang melakukan pelanggaran; dan
- f. lembaga lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

## Pasal 65

Cukup jelas.

## Pasal 66

Cukup jelas.

## Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.